

LEGALITAS JAMINAN DALAM SKEMA PEMBIAYAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI ANGGOTA

Herbert Sitorus¹, Rudi Sembiring Meliala², Diana R.W. Napitupulu³
herbertsitorus07@gmail.com¹, rudi366@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Perkembangan dan pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya. Sampai saat ini sektor swasta masih mendominasi sektor perekonomian di Indonesia dan sektor koperasi kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia berada dinilai terakhir. Oleh karena itu, dalam rangka menggalang dan memperkuat perekonomian rakyat, koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjalankan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Jaminan dalam pelaksanaan simpan pinjam dalam koperasi simpan pinjam adalah sesuatu yang sangat esensial dan merupakan suatu tindakan untuk mengantisipasi timbulnya persoalan baru, mengingat persoalan biasanya timbul karena kurang cermat dan abainya pengurus dalam menerapkan standart baku dalam pelaksanaan operasionalnya. Sebagaimana pasal 25 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah jaminan fidusia, maka dengan aturan ini memberikan kepastian hukum bagi pihak koperasi maupun debitur dalam perjanjian simpan pinjam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini akan mendapatkan formula yang tepat bagi seluruh koperasi simpan pinjam dalam mengantisipasi persoalan hukum yang akan timbul jika anggota/nasabah/debitur gagal bayar dalam melaksanakan prestasinya tanpa menimbulkan persoalan hukum baru.

Kata Kunci: Koperasi, Simpan Pinjam, Legalitas Pinjaman.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi dikenal sebagai “soko guru” bagi perekonomian bangsa Indonesia, jika mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, soko guru berarti ‘tiang tengah’ atau ‘tonggak’, artinya, koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia. Sebagai tulang punggung perekonomian, koperasi hadir sebagai tuntutan dari konstitusi dan merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh yang salah satu bidangnya adalah simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya.

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggota yang merupakan pemakai jasa (user), fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha bentuk lain yang pemiliknya pada dasarnya adalah para penanam modal. Peran koperasi di Indonesia sangatlah penting, dari pembuka pintu gerbang usaha kecil dan menengah, menciptakan masyarakat yang mandiri, penggerak perekonomian dan menciptakan pasar baru.

Di Indonesia, koperasi mempunyai beberapa jenis, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam (KSP) atau koperasi kredit. Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah meniadakan praktek rentenir. Koperasi simpan pinjam tidak mengenakan bunga tinggi kepada anggotanya, namun demikian koperasi simpan pinjam juga tidak harus memberikan bunga yang sangat rendah sehingga koperasi simpan pinjam tidak bisa membiayai kehidupannya sendiri. Anggota harus sadar bahwa pembayaran bunga pinjaman kepada koperasi simpan pinjam juga digunakan untuk kesejahteraan mereka dan juga demi kesehatan koperasi simpan pinjam. Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, kecil besarnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Secara garis besar dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi saat ini, koperasi simpan pinjam lebih murah dan mudah dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti perbankan. Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit, anggota menjadi lebih mudah bertransaksi dengan koperasi simpan pinjam karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan kredit lebih mudah daripada badan kredit lainnya.

Negara Republik Indonesia memiliki pondasi yang sangat kuat didalam bidang ekonomi, setidaknya ada 3 pondasi yang menjalankan beragam aktivitas dalam dunia perekonomian saat ini, diantaranya ada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Koperasi merupakan model usaha yang sejalan dengan karakteristik perekonomian Indonesia, berlandaskan pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan pemerataan. Sebagai salah satu badan usaha, koperasi memerlukan tata kelola yang profesional meskipun beroperasi dengan prinsip kekeluargaan. Hal ini bertujuan untuk membangun koperasi yang tangguh, profesional, dan tetap produktif, sehingga mampu berkontribusi terhadap penguatan perekonomian nasional secara luas serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara khusus.

Bahwa dalam praktiknya, terdapat beberapa masalah terkait legalitas jaminan dalam skema pembiayaan dan kepastian hukum bagi anggota, persoalan ini sering muncul dalam KSP adalah terkait dengan jaminan atas pinjaman dari anggota (debitur) koperasi, maka untuk mematikan pengembalian pinjaman anggota tersebut dibutuhkan adanya suatu jaminan yang pasti sebagai pengganti atas pinjaman jika pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan (wanprestasi) anggota. Atas dasar niat baik tersebut terdapat beberapa masalah atas legalitas jaminan tersebut, salah satunya bila menerapkan sistem tanggung renteng diantara anggota dari satu kelompok yang melakukan pinjaman tidak dapat memenuhi prestasinya, maka anggota lainnya wajib membayar sisa angsuran yang tidak dapat dipenuhi anggota lainnya, jelas hal ini dianggap tidak adil dan membebani anggota lainnya yang melakukan prestasi atas pinjamannya.

Persoalan lain yang juga sering timbul adalah tidak semua koperasi membuat perjanjian secara tertulis terkait dengan jaminan atas pinjamannya, maka hal ini juga menjadi persoalan hukum tersendiri karena tidak adanya kepastian hukum atas jaminan pinjaman tersebut. Maka sangatlah penting keterbukaan serta mitigasi kepada para anggota KSP terkait dengan prosedur pinjaman serta terhadap jaminan yang diberikan untuk mengantisipasi konflik dikemudian apabila ada anggota yang tidak dapat melaksanakan prestasi atas pinjamannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif dengan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, studi pustaka, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan koperasi dan jaminan. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Jaminan atas Pinjaman Di KSP, dan Apakah Jaminan Tersebut Memberikan Kepastian Hukum Yang Memadai Bagi KSP Dan Anggotanya.

Peran KSP dalam perekonomian Indonesia merupakan sesuatu hal yang sangat sentral, terutama dalam menyediakan layanan keuangan bagi anggotanya. Tujuan didirikannya KSP adalah untuk menghimpun dana dari para anggota kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Dan para anggota KSP menyimpan uang yang sementara sebelum digunakan, kemudian oleh pengurus koperasi atau pengelola, uang tersebut disalurkan kepada para anggotanya atau masyarakat umum melalui kredit dengan tujuan untuk membantu anggota mendapatkan akses terhadap modal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggota.

Pemberian pinjaman dari sebuah lembaga keuangan seperti koperasi bisa disebut kredit. Perkataan kredit berasal dari kata *credo* yang berarti percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta yaitu kata *cred* yang artinya kepercayaan dan bahasa latin *do* yang artinya saya tempatkan. Berdasarkan hal tersebut kredit tersebut berarti memperoleh kepercayaan. Hal itu menjadi dasar kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantian dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu memberikan pinjaman (kredit), KSP seharusnya menggunakan jaminan dalam hal memastikan pinjaman oleh debitur dapat kembali. Namun, status hukum jaminan tersebut dan tingkat kepastian hukum yang diberikan kepada KSP dan anggotanya memerlukan perhatian khusus, mengingat KSP dalam memberikan pinjaman berbeda dengan lembaga perbankan lainnya yang sudah dengan terang dan jelas mengatur mengenai prosedur pinjam-meminjam sebagaimana

juga diatur dalam Peraturan perundang-undang tentang Perbankan.

Menurut penelitian oleh Rindra Noviamanto, pemberian hak tanggungan dalam perjanjian kredit oleh KSP penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian, mengingat dana yang disalurkan merupakan milik anggota koperasi. Namun, perjanjian kredit di KSP berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena perjanjian kredit termasuk perjanjian tidak bernama. Oleh karena itu, pemberian hak tanggungan oleh KSP harus memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku agar memiliki kekuatan eksekutorial saat anggota cidera janji (*wanprestasi*)

Selain itu, Hilda Yunita Sabrie menyoroti bahwa ketiadaan lembaga penjamin simpanan khusus untuk KSP dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem simpan pinjam dalam perkoperasian. secara tidak langsung. Bahkan dapat membuka celah bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan koperasi. sebagai alat penipuan investasi Berbeda dengan perbankan yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), KSP belum memiliki lembaga serupa yang memberikan jaminan atas dana simpanan anggotanya. Oleh karena itu, pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk KSP dianggap penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota koperasi.

Bahwa kompleksitas persoalan yang dialami oleh KSP selama ini adalah dimana para anggota (debitur) yang melakukan pinjam meminjam dengan KSP acap kali bermasalah dalam mengembalikan pinjamannya. Atas persoalan tersebut sudah banyak dilakukan Upaya oleh KSP dengan lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya atau Masyarakat umum dengan menekankan prinsip kehati-hatian juga selektif dengan memberikan jumlah pinjaman, namun masing-masing anggota atau masyarakat umum yang meminjam dana dari KSP mempunyai persoalannya sendiri yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan bayar maupun gagal bayar dan Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendatangi kediaman kreditur yang terlambat bayar dan/atau gagal bayar untuk melihat masalah yang timbul dalam diri debitur tersebut, namun belum tentu menjadikan pengembalian dana lancar namun hanya mendapatkan informasi serta bahan untuk pertimbangan dalam memberikan pinjaman kepada para peminjam kedepannya. Dan yang menjadi masalah adalah yang terjadi saat ini adanya keterlambatan bayar dan/atau gagal bayar, walaupun upaya yang dapat dilakukan hanyalah reschedule pembayaran atau penjadwalan ulang pembayaran namun pada prinsipnya persoalan yang ada jelas mempengaruhi pengelolaan KSP dan keterlambatan dana masuk yang berakibat pada para anggota lainnya yang akan melakukan pinjaman.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 15/Per/M.MKUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman oleh KSP dapat membebankan jaminan kepada peminjam (debitur) berupa :

- a. menerapkan simpanan wajib pinjaman;
- b. menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota;
- c. menetapkan jaminan atas pinjaman yang dapat berupa barang atau hak tagih yang diperhitungkan dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan;
- d. apabila diperoleh keyakinan mengenai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman, maka agunan dapat berupa barang secara fisik tetap berada pada pemiliknya (*fidusia*); dan
- e. melindungi keamanan pinjaman melalui penjaminan dan asuransi.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa status hukum jaminan atas pinjaman di KSP memiliki kompleksitas tersendiri. Meskipun pemberian hak tanggungan dapat memberikan kepastian hukum, perbedaan nomenklatur perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam KUH Perdata perlu diperhatikan. Selain itu, ketiadaan lembaga penjamin simpanan khusus untuk KSP dapat mengurangi kepastian hukum bagi para anggota. Oleh karena itu, pembentukan lembaga penjamin simpanan dan peningkatan tanggungjawab manajemen KSP dalam memenuhi kewajiban

hukum dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi KSP dan anggotanya.

2. Perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang gagal bayar, terutama yang tidak dilengkapi dengan jaminan.

Salah satu persoalan yang mengakibatkan banyaknya KSP yang berguguran adalah diakibatkan oleh persoalan pinjaman yang tidak dapat kembali (kredit macet) oleh para anggotanya (debitur) serta pinjaman yang tidak tepat waktu. Persoalan ini berdampak pada kinerja dan pengelolaan KSP dalam menjalankan usahanya, salah satu alasan yang mengakibatkan kredit macet adalah pengurus KSP dalam memberikan pinjaman tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam memberikan pinjaman bagi para anggotanya maupun masyarakat umum, persoalan ini juga berimbas kepada anggota lainnya. Walaupun para anggota KSP diberlakukan beberapa bentuk simpanan berupa simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan tanggung renten, namun sering terjadi dari besaran dana simpanan yang dimiliki tidak seluruhnya menutupi kekurangan pinjaman yang macet atau bermasalah, hal ini terjadi dikarenakan pengurus dalam memberikan pinjaman tidak menghitung simpanan anggota yang menjadi debitur serta tidak menerapkan adanya jaminan atas pinjaman tersebut.

Akibat persoalan yang pelik tersebut, faktanya KSP juga harus melindungi hak-hak dari para anggotanya tersebut walaupun telah terjadi gagal bayar walaupun tanpa adanya jaminan atas pinjaman tersebut. Adapun perlindungan hukum atas hak-hak dari para anggota KSP berupa :

- Koperasi dapat melakukan upaya seperti memberikan teguran tertulis, menawarkan restrukturisasi pinjaman, atau membekukan simpanan anggota yang bermasalah untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah tanpa jaminan;
- Dalam hal koperasi gagal bayar, pengurus koperasi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang;

Namun, untuk meminimalisir peliknya persoalan tersebut, maka KSP dalam memberikan pinjaman sudah harus memikirkan sesuatu yang konkrit dan nyata serta pasti dalam menjamin kembalinya pinjaman dari debitur berupa adanya jaminan. Adapun jaminan yang paling tepat dan tanpa merugikan pihak peminjam yaitu dengan jaminan fidusia dimana pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Hal ini memungkinkan pemilik (debitur) untuk tetap menggunakan benda tersebut sementara kreditur memiliki hak kepemilikan atasnya sebagai jaminan atas utang yang diberikan .

Dengan adanya jaminan fidusia, maka proses pinjaman yang dilakukan para anggota maupun masyarakat umum akan mendapatkan kemudahan serta bagi pengurus KSP akan mendapatkan kepastian dengan adanya jaminan atas pinjaman tersebut, maka hak dan kewajiban kedua belah pihak akan terlindungi secara hukum.

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh KSP jika anggota gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tanpa jaminan.

KSP dalam menindaklanjuti persoalan yang terjadi jika anggotanya yang melakukan pinjaman (debitur) gagal bayar dan/atau gagal memenuhi kewajibannya tanpa adanya jaminan atas pinjaman tersebut, maka Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KSP dapat dilakukan dengan 2 (dua) kategori utama, yaitu :

I. Upaya Hukum Non-Litigasi (Preventif) :

- a. Musyawarah dan Negosiasi yaitu KSP dapat mengadakan pertemuan dengan anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran untuk mencari solusi bersama, seperti restrukturisasi pinjaman atau penyesuaian jadwal pembayaran. Pendekatan ini mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dan menghindari proses hukum formal;
- b. Pemberian Keringanan yaitu KSP dapat menawarkan keringanan berupa penurunan jumlah angsuran atau perpanjangan jangka waktu pinjaman, disesuaikan dengan kemampuan finansial anggota. Hal ini bertujuan untuk memudahkan anggota dalam

memenuhi kewajibannya tanpa menambah beban ;

II. Upaya Hukum Litigasi (Represif) :

- a. Somasi tertulis yaitu jika upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil, KSP dapat mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada anggota yang bersangkutan, menegaskan kewajiban yang belum dipenuhi dan memberikan batas waktu tertentu untuk penyelesaian;
- b. Tuntutan Ganti Rugi yaitu dalam kasus wanprestasi yang merugikan KSP, koperasi dapat menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota yang gagal bayar dapat diminta untuk membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan;
- c. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan yaitu jika anggota koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan, KSP dapat mengajukan permohonan kepailitan terhadap anggota tersebut. Proses ini akan melibatkan pengadilan untuk menyelesaikan klaim dan pembayaran hutang .

KESIMPULAN

1. Bahwa dalam memberikan pinjaman, maka KSP haruslah mewajibkan adanya jaminan atas pinjaman tersebut;
2. Bahwa bentuk jaminan yang lebih konkrit dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (kreditur dan debitur) adalah jaminan fidusia;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, & Sintha Wahjusaputri. (2018). Bank & Lembaga Keuangan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Baswir, Revrison. (2019). Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Ichsan, Reza, Sarman Sinaga, & Lukman Nasution. (2021). Ekonomi Koperasi & UMKM. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 9;
- Suyatno, Anton. (2018). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta: Prenadamedia Group.